

SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN FIDUSIA**



**Oleh :
MUHAMMAD SAUFI
NPM. 15.81.0277**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2020**

ABSTRAK

Muhammad Saufi, NPM. 15.81.0277, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbatasan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian terdapat kreditur dan debitur yang mengikatkan mereka dengan perjanjian di atas hitam dan putih, perjanjian pokok tersebut diikuti pula dengan perjanjian tambahan yaitu adanya jaminan fidusia dalam objek yang di perjanjikan.

Masalah yang dihadapi adalah mengenai debitur yang melakukan wanprestasi. Memang menjadi masalah yang penting untuk pihak kreditur jika debitur melakukan wanprestasi yaitu salah satunya adalah terlambat membayar angsuran dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang berakibat dapat merugikan pihak kreditur. Sehingga pihak kreditur dapat mengambil keputusan sendiri yaitu dengan cara mengambil barang yang diperjanjikan dimana objek barang tersebut telah diberikan jaminan fidusia yang terdapat dalam perjanjian pokok antara kreditur dan debitur tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pengkajian yang didasarkan pada data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, dalam hal ini peraturan perundang-undangan hukum perdata dan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk dari perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor serta bagaimana cara penyelesaiannya jika debitur melakukan wanprestasi menurut jaminan fidusia.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah bahwa perjanjian antara lembaga pembiayaan dengan debitur dengan adanya jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi maka dapat dilakukan eksekusi berupa pengambilan objek barang yang diperjanjikan tersebut.

Saran yang dapat diberikan adalah untuk pemerintah lebih mengedepankan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia agar debitur dan kreditur terjamin keamanannya.

Kata Kunci : *Perjanjian, Kreditur Debitur, Wanprestasi, Jaminan Fidusia*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badruzaman , Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. PT Citra Aditya.

Bandung;

Barkatulah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis*

dan Perkembangan Pemikiran. Banjarmasin: FH Unlam Press;

Fuady Munir. 2005. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;

Heriani Istiana. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*.

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari;

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Jakarta Kencana;

Mertokusumo , M. Soedikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.

Liberty, Yogyakarta;

Miru, Ahmadi dan Yodo. Sutarman. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Muhammad Chidir. 2013. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian*

Perdata. Bandung, Mandar Maju;

Muhammad, Abdul Kadir.2-GJi 2. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti;

Paulus J. Soepratignja. 2006. *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: UAJ;

Prodjodikoro, R. Wiryono. 2004. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju.

Bandung;

Salim. HS. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Buku

Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung;

Subekti, R. 2009, *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta;

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja

Grafindo, Jakarta;

Yahya Harahap. 2006. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: alumni;

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
5. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

C. Jurnal

Nengah Reza Narendra Putra, SH, Perjanjian Kredit Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan Pt Oto Multiartha Cabang Semarang, Tesis.

Ari Setiawan, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor Di Pt. Asli Motor Klaten, Naskah Publikasi

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen

http://hukum.unrsat.ac.id/uu/uu_8_99.htm

<http://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen/amp>

<https://www.google.com/search?q=uu+perlindungan+konsumen&oq=uu+perlindungan+konsumen&aqs=chrome.0.018.12898j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Dasar-Dasar Hukum Perjanjian, <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_\(keuangan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan))

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>

<http://repository.unissula.ac.id/12149/>